

## KONTRAK PERDATA INTERNASIONAL : PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN ASING

Ingga Aulia H<sup>1</sup>, Arita Novi Yanti<sup>2</sup>, Fairuz Kamilah Fahrudin<sup>3</sup>, Rizha Claudilla Putri<sup>4</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya

E-mail: \*[inggaauliahafizah@gmail.com](mailto:inggaauliahafizah@gmail.com)<sup>1</sup>, [aritanoviyantii@gmail.com](mailto:aritanoviyantii@gmail.com)<sup>2</sup>, [fairuzkamilahfahrudin@gmail.com](mailto:fairuzkamilahfahrudin@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id](mailto:rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Dalam era globalisasi, kontrak perdata internasional semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya transaksi lintas batas, investasi, dan layanan digital. Namun, hubungan kontraktual antara individu dan perusahaan asing kerap menimbulkan persoalan serius, terutama terkait perlindungan hak-hak individu yang sering berada pada posisi lebih lemah dibandingkan perusahaan multinasional. Penelitian ini membahas kedudukan kontrak perdata internasional dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional, potensi masalah kontraktual yang muncul, serta peran hukum nasional, perjanjian internasional, dan instrumen seperti soft law dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu. Metode yang digunakan adalah kajian normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak tetap menjadi landasan, perlindungan individu perlu diperkuat melalui regulasi nasional yang lebih responsif, ratifikasi perjanjian internasional, serta penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang adil. Dengan demikian, sistem hukum nasional dan internasional perlu bersinergi untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan kontraktual bagi individu dalam menghadapi perusahaan asing.

### Kata kunci

**Hak Individu, Hukum International, Hukum Nasional, Kontraktual.**

### ABSTRACT

*In the era of globalization, international civil contracts have become increasingly common alongside the rise of cross-border transactions, foreign investments, and digital services. However, contractual relations between individuals and foreign companies often create significant challenges, particularly regarding the protection of individual rights, as individuals typically occupy a weaker bargaining position compared to multinational corporations. This study discusses the position of international civil contracts within the Indonesian legal system and international law, the potential contractual issues that may arise, and the role of national law, international treaties, and instruments like soft law in providing legal protection for individuals. The method applied is normative legal research through literature study of legislation, legal doctrines, and relevant international instruments. The findings indicate that although the principle of freedom of contract remains fundamental, the protection of individuals must be strengthened through more responsive national regulations, the ratification of international conventions, and the application of fair international contract principles. Therefore, national and international legal systems need to work in synergy to ensure legal certainty while upholding contractual justice for individuals in their relations with foreign companies.*

### Keywords

**Contractual, Individual Rights, International Law, National Law.**

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi modern, hubungan hukum antarnegara semakin kompleks, terutama dalam konteks kontrak perdata internasional. Hubungan ini timbul ketika dua pihak dari negara berbeda membuat perjanjian yang menimbulkan akibat hukum lintas yurisdiksi. Fenomena ini menjadi semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya perdagangan bebas, investasi asing, dan layanan digital global yang memperluas cakupan hubungan hukum lintas batas negara. Namun, hubungan kontraktual antara individu dan perusahaan asing kerap menimbulkan masalah serius terkait perlindungan hak-hak individu. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional seringkali memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan individu, baik dari segi sumber daya ekonomi, pengetahuan hukum, maupun akses terhadap lembaga peradilan.

Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan klausul-klausul atau syarat- syarat kontrak yang merugikan pihak individu (*contractual imbalance*). Masalah tersebut menjadi perhatian dalam kajian hukum perdata internasional karena menyentuh aspek keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Meskipun asas *freedom of contract* memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, asas tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum (*equality before the law*). Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap individu dalam kontrak internasional menjadi suatu kebutuhan mendesak, terutama dalam konteks praktik bisnis global yang semakin kompetitif. Di tingkat internasional, lembaga seperti United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) telah berupaya membangun instrumen hukum yang menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual, salah satunya melalui Model Law on International Commercial Contracts dan Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts.

Sementara itu, Indonesia sendiri masih terus melakukan harmonisasi hukum dalam bidang kontrak internasional, termasuk melalui kajian untuk meratifikasi United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap individu, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha kecil, dapat diwujudkan dalam kerangka hukum nasional yang selaras dengan standar internasional. Sehingga dari latar belakang yang telah di sampaikan penulis maka diambil beberapa rumusan masalah yakni tentang bagaimana kedudukan hukum kontrak perdata internasional dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional?, kemudian apa saja potensi masalah hukum yang muncul dalam hubungan kontraktual antara individu dengan perusahaan asing, dan bagaimana peran hukum nasional, perjanjian internasional, dan konvensi internasional dalam memberikan perlindungan bagi individu dalam kontrak lintas negara?. Dengan demikian, pembahasan tentang kontrak perdata internasional tidak hanya mencakup aspek teknis pembuatan perjanjian, tetapi juga mencakup dimensi etis dan keadilan sosial dalam melindungi hak-hak individu dari potensi ketidakadilan yang timbul akibat ketimpangan kekuasaan kontraktual antara individu dan perusahaan asing.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang mengatur tentang kontrak internasional antara individu dan perusahaan asing. Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara hukum nasional Indonesia dengan praktik hukum internasional, misalnya dalam hal pilihan hukum (*choice of law*), forum penyelesaian sengketa dan keabsahan kontrak elektronik (*e-contract*).

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah konsep-konsep hukum kontrak internasional yang dikembangkan dalam literatur dan doktrin para ahli hukum untuk memahami persoalan yang muncul dalam praktik hubungan antara individu dan perusahaan asing. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini meliputi penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan norma hukum yang relevan, serta pandangan para ahli mengenai masalah hukum kontrak internasional.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Hukum Kontrak Perdata Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Internasional.**

Kontrak perdata internasional yang melibatkan unsur asing (seperti perbedaan kewarganegaraan, tempat tinggal, atau lokasi objek kontrak) berada dalam dua sistem hukum yang berbeda: hukum internasional (Indonesia) dan hukum nasional. Posisi mereka sangat unik dan kompleks. Cabang hukum yang disebut Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur hubungan antara kedua sistem ini di bidang perdata internasional. Hukum perdata internasional dianggap sebagai bagian dari hukum nasional di Indonesia. Prinsip dan hukum prinsip perikatan nasional pada dasarnya menentukan tempat kontrak perdata internasional di Indonesia; prinsip-prinsip ini kemudian diakui dan disesuaikan dengan kaidah HPI.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang HPI yang komprehensif dan terpisah. Oleh karena itu, hukum kontrak perdata internasional di Indonesia bersumber dari beberapa ketentuan yang tersebar dan prinsip-prinsip HPI yang telah diakui secara luas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Sebagai hukum perikatan dasar, KUH Perdata memainkan peran sentral. Terutama Pasal 1338 ayat (1) yang memuat prinsip fundamental kebebasan berkontrak (asas otonomi kehendak). Prinsip ini mengakui bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks internasional, prinsip ini menjadi landasan bagi para pihak untuk melakukan pilihan hukum (*choice of law*), yaitu memilih hukum negara mana yang akan mengatur kontrak mereka.

Dalam Asas-asas Hukum Perdata Internasional meskipun tidak diatur dalam satu undang-undang, kaidah HPI seperti yang termuat dalam beberapa pasal dari *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indie (AB)*, seperti Pasal 16, 17, dan 18 secara historis dan praktis masih menjadi rujukan. Yang paling krusial adalah pengakuan terhadap prinsip pilihan hukum sebagai kaidah HPI yang bersifat primer. Selama pilihan hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*) dan kaidah hukum memaksa (*mandatory rules*) Indonesia, maka pilihan hukum para pihak akan dihormati.

Selain itu Hukum Internasional yang Diratifikasi Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti konvensi konvensi di bidang perdagangan, juga memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan dapat menjadi sumber hukum langsung atau tambahan bagi kontrak perdata internasional tertentu di Indonesia, sesuai dengan teori yang dianut Indonesia mengenai hubungan hukum nasional dan internasional (biasanya mengarah pada teori dualisme atau transformasi). Singkatnya, kedudukan hukum kontrak perdata internasional di Indonesia adalah sebagai hubungan hukum privat yang mengandung unsur asing, di aman hukum nasional Indonesia (termasuk KUH Perdata) berlaku sebagai kerangka dasar, namun dengan mengakui dan menerapkan kaidah hukum Perdata Internasional (HPI) untuk menentukan hukum manakah yang

berlaku (applicable law) bagi kontrak tersebut. Kedudukan kontrak perdata internasional dalam sistem hukum internasional lebih bersifat sebagai objek pengaturan harmonisasi dan unifikasi hukum, bukan sebagai subjek hukum di bawah pengadilan internasional publik. Hukum internasional berupaya menciptakan kerangka kerja yang memudahkan transaksi bisnis lintas batas.

Kontrak perdata internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam memfasilitasi transaksi bisnis lintas batas negara. Karakteristik utamanya adalah adanya unsur asing (foreign element) yang membuat hubungan hukum ini melintasi batas-batas sistem hukum nasional. Kedudukan hukumnya memiliki dimensi ganda, yaitu dalam konteks hukum nasional (Indonesia) dan dalam konteks hukum internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, kontrak perdata internasional tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang, melainkan berada dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. HPI merupakan bagian dari hukum nasional yang berfungsi untuk menentukan hukum mana yang seharusnya berlaku bagi suatu hubungan keperdataan yang mengandung unsur asing.

Asas Kebebasan Berkontrak sebagai pilihan hukum. Prinsip fundamental yang diakui dalam hukum kontrak Indonesia (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata) adalah asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pilihan Hukum Para Pihak: Pihak-pihak dalam kontrak perdata internasional pada dasarnya bebas untuk memilih hukum mana yang akan mengatur kontrak mereka (hukum yang berlaku, atau *governing law*), baik itu hukum Indonesia, hukum asing, atau bahkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat transnasional (*soft law*), seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Pilihan hukum ini menjadi hukum yang paling utama untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving / A.B.) dan kaidah hukum memaksa (*mandatory rules*) Indonesia. Jika Tidak Ada Pilihan Hukum: Apabila para pihak tidak mencantumkan klausul pilihan hukum, maka hakim di Indonesia (atau arbiter) akan menggunakan kaidah-kaidah HPI untuk menentukan hukum nasional mana yang paling erat hubungannya dengan kontrak tersebut (*lex cause*), berdasarkan teori dan asas HPI yang dianut, seperti *Lex Loci Contractus* (hukum tempat kontrak dibuat) atau *Lex Loci Solutionis* (hukum tempat pelaksanaan perjanjian).

Lalu sumber-sumber hukum kontrak perdata internasional di Indonesia meliputi: Hukum Nasional, Terutama KUH Perdata (khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak) dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Konvensi dan Perjanjian Internasional, Konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, meskipun tidak secara spesifik mengatur kontrak perdata secara umum (misalnya: Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law / UNIDROIT). *Soft Law* dan Kebiasaan Dagang Internasional, Prinsip-prinsip *soft law* seperti UNIDROIT Principles dan kebiasaan dagang seperti *Incoterms* dapat diakui dan digunakan, baik karena dipilih oleh para pihak maupun karena diakui oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku.

Kontrak perdata internasional secara tradisional berada dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI), yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai hukum nasional dari masing-masing negara (bukan hukum internasional publik). Namun, seiring perkembangan, muncul dimensi internasional yang kuat. Yakni Unifikasi dan Harmonisasi Hukum serta Arbitrase Internasional.

Kedudukan kontrak perdata internasional dalam konteks global semakin mengarah pada upaya unifikasi dan harmonisasi melalui instrumen hukum internasional.

Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Konvensi Internasional, contoh utama adalah United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980, yang mengatur kontrak jual beli barang internasional. Konvensi ini, meskipun tidak diratifikasi oleh Indonesia, menunjukkan adanya badan hukum yang bersifat internasional yang mengatur secara substantif tentang kontrak. Lex Mercatoria dan Soft Law: Prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari praktik dagang internasional (Lex Mercatoria) dan instrumen soft law seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts dan Principles of European Contract Law (PECL) memiliki kedudukan sebagai rujukan otoritatif. Instrumen ini sering dipilih oleh para pihak sebagai governing law mereka (terutama dalam arbitrase internasional) karena menawarkan seperangkat aturan yang netral dan modern.

Dalam hukum internasional, kontrak perdata internasional sering kali diselesaikan melalui arbitrase internasional. Dalam proses ini, kedudukan hukum kontrak sangat kuat, karena arbiter cenderung menghormati pilihan hukum para pihak dan lebih fleksibel dalam menerapkan kaidah HPI serta mengakui keberadaan Lex Mercatoria dan soft law sebagai hukum yang berlaku. Kedudukan hukum kontrak perdata internasional adalah dwitunggal; berakar pada hukum nasional (melalui kaidah HPI Indonesia yang mengakui asas kebebasan berkontrak/pilihan hukum dan kaidah hukum memaksa) dan dipengaruhi secara signifikan oleh hukum internasional (melalui konvensi, soft law, dan praktik arbitrase). Prinsip kebebasan berkontrak merupakan jembatan utama yang menghubungkan kedua sistem ini, memungkinkan hukum asing atau kaidah transnasional memiliki daya laku di Indonesia selama tidak melanggar batasan-batasan kedaulatan hukum nasional.

### 3.2 Potensi Masalah Kontraktual Antara Individu dengan Perusahaan Asing

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin baik menyebabkan, hubungan kontraktual antara individu dan perusahaan asing semakin tidak terelakkan dan mudah untuk di akses. Bahkan masyarakat Indonesia kini tidak hanya bisa berinteraksi secara lokal, tetapi juga telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan transaksi internasional, baik melalui investasi, perekrutan tenaga kerja, maupun transaksi elektronik (e-commerce). Walaupun membawa banyak manfaat, hubungan kontraktual lintas batas negara ini memiliki potensi masalah hukum yang kompleks, karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum, memiliki perbedaan budaya hukum, serta ketidakseimbangan posisi antara para pihak. Adapun penjelasan mengenai masalah masalah yang timbul dalam hubungan kontraktual antara individu dengan perusahaan asing yakni sebagai berikut:

#### a. Masalah Pilihan Hukum (Choice of Law)

Dalam sebuah kontrak internasional, persoalan hukum mana yang akan berlaku menjadi isu krusial. Apabila kontrak tidak mencantumkan pilihan hukum, maka ketika terjadi sengketa, hakim atau arbiter dapat menafsirkan sendiri hukum yang berlaku, hal ini yang seringkali merugikan pihak individu. Misalnya Hukum Indonesia yang bisa saja diabaikan dan digantikan dengan hukum negara tempat perusahaan asing berdiri. Oleh sebab itu, penting dalam pembuatan sebuah kontrak internasional untuk secara jelas menentukan pilihan hukum yang akan dipakai sebagai dasar penyelesaian sengketa.

#### b. Perbedaan Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa

Selain hukum yang berlaku, terdapat pula persoalan forum atau lembaga penyelesaian sengketa yang juga menjadi masalah, dimana perusahaan asing biasanya akan memilih arbitrase internasional atau pengadilan di negaranya sendiri. Hal ini berdampak bagi individu itu sendiri yang dimana kondisi ini

menimbulkan tantangan berupa biaya tinggi, keterbatasan akses, hingga hambatan bahasa dan juga teknis hukum. Bahkan jika sekalipun sengketa diputus di forum internasional, maka pelaksanaan putusan (enforcement) di negara asal individu tidak selalu mudah untuk dapat dilakukan.

c. Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak

Kontrak antara individu dan perusahaan asing biasanya akan disusun dalam bentuk perjanjian baku, yang artinya individu hanya akan diberikan dua pilihan yakni menyetujui atau menolak kontrak dan dimana dalam hal ini tidak terdapat ruang untuk negosiasi. Hal inilah yang menimbulkan potensi ketidakadilan kontraktual. Yang di mana klausul-klausul atau syarat-syarat mengenai hak dan kewajiban akan cenderung lebih berpihak pada perusahaan asing, sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh individu akan cenderung terpinggirkan.

d. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Internasional

Dalam era digital saat ini, terdapat banyak individu yang melakukan transaksi dengan perusahaan asing melalui platform e-commerce. Permasalahan akan mulai muncul ketika terjadi wanprestasi seperti barang tidak sesuai pesanan atau terjadi penipuan. Dalam hal ini Hukum nasional akan sulit menjangkau perusahaan asing karena perbedaan yurisdiksi. Akibatnya, banyak konsumen yang sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, bahkan meskipun regulasi di Indonesia sudah ada, namun dalam penerapannya masih terbatas dan hanya pada pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Indonesia

e. Kebocoran Data Pribadi

Transaksi yang melewati lintas negara menuntut individu untuk menyerahkan data pribadi, seperti identitas diri, data keuangan, hingga rekam jejak digital milik mereka. Dalam praktiknya, terdapat banyak perusahaan asing menggunakan standar hukum perlindungan data global, seperti GDPR, yang tidak selalu selaras dengan regulasi nasional. Ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, konsumen akan sulit untuk melakukan penuntutan terkait pertanggungjawaban kepada perusahaan asing karena terbatasnya akses terhadap yurisdiksi hukum asing. Di Indonesia, meskipun telah ada UU Perlindungan Data Pribadi, implementasi dan jangkauannya terhadap perusahaan asing masih menjadi tantangan dan masih sulit untuk diterapkan.

f. Validitas Kontrak Elektronik (E-Contract)

Di era kemajuan teknologi yang baik saat ini membuat kontrak elektronik (e-contract) semakin lazim digunakan oleh masyarakat baik melalui email, platform online, maupun tanda tangan digital. Namun secara hukum, kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab atau causa yang halal). Permasalahan dapat muncul karena standar internasional tentang kontrak elektronik seringkali berbeda dengan ketentuan nasional, hal ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan kontrak elektronik lintas negara, terutama bila terjadinya sengketa dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam hal ini, individu perlu untuk lebih cermat dalam membaca kontrak dan memastikan adanya klausul yang melindungi hak-haknya. Sementara itu, negara juga perlu memperkuat regulasi serta memperluas kerja sama internasional agar perlindungan hukum terhadap warganya lebih efektif dan terjamin dalam transaksi yang melewati batas lintas negara.

### 3.3 Peran Hukum Nasional, Perjanjian Internasional dan Konvensi Internasional Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Individu.

Dalam hubungan kontraktual lintas-batas antara individu (perorangan/konsumen/pekerja) dan perusahaan asing, perlindungan hukum bergantung pada interaksi tiga lapis: (1) aturan dan prinsip hukum nasional yang berlaku dalam yurisdiksi tempat individu berada atau tempat kontrak dilaksanakan; (2) perjanjian internasional (treaties) yang diratifikasi dan mengikat negara; dan (3) instrumen internasional non-treaty atau konvensi/pedoman internasional yang sering dijadikan rujukan (soft law / model rules) dalam praktik kontrak internasional.

#### a. Peran Hukum Nasional

Hukum perdata nasional menjadi sumber utama aturan kontrak bagi para pihak yang berhubungan dengan perusahaan asing, terutama bila kontrak dilaksanakan di wilayah Indonesia atau bila para pihak memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur perjanjian. KUHPerdata mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, kewajiban para pihak, wanprestasi, dan ganti rugi. Selain aturan umum perikatan, terdapat norma sektoral seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak khusus bagi konsumen (hak atas informasi, keamanan, pemulihan, dan mekanisme penyelesaian sengketa). Instrumen semacam ini merupakan jaring pengaman penting ketika pihak individu atau konsumen berhadapan dengan perusahaan asing yang melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia atau menargetkan konsumen Indonesia.

Hukum nasional menentukan yurisdiksi pengadilan, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, serta kerangka arbitrase domestik ataupun internasional, yang menentukan akses individu terhadap penyelesaian yang efektif. Praktik forum-selection (klausula pemilihan forum dalam kontrak) dan choice-of-law clause (klausula pilihan hukum) dalam kontrak sering diuji di pengadilan nasional, sehingga kepastian aturan domestik mempengaruhi perlindungan substantif dan prosedural individu.

#### b. Peran Perjanjian Internasional (Treaties)

Perjanjian internasional yang diratifikasi oleh negara menjadi bagian dari tatanan hukum nasional dan dapat memberikan standar perlindungan tambahan atau alternatif, seperti peraturan perdagangan internasional, perlindungan HAM ekonomi, perjanjian bilateral investasi, dan konvensi konsumen lintas negara. Perjanjian internasional berfungsi untuk menyeragamkan aturan kontrak lintas-batas, sehingga para pihak dari yurisdiksi yang berbeda memiliki standar hukum yang sama. Tanpa harmonisasi, perbedaan antara hukum nasional dapat menimbulkan ketidakpastian, seperti definisi wanprestasi, ganti rugi, atau klausul force majeure yang bisa saja berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Salah satu treaty yang sering dibahas dalam konteks kontrak internasional adalah CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), yang mengatur banyak aspek transaksi internasional jual-beli barang. Namun sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi CISG; konsekuensinya adalah para pihak yang ingin memakai aturan internasional semacam CISG harus secara khusus mengadopsinya dalam kontrak atau menghadapi penerapan hukum nasional. Ketidakterlibatan negara dalam treaty tertentu dapat mengurangi manfaat harmonisasi hukum bagi individu yang berkontrak dengan perusahaan asing.

#### c. Peran Konvensi, Prinsip Internasional, dan Soft Law

Instrumen seperti UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) Principles of International Commercial Contracts atau prinsip-

prinsip lain berperan sebagai model terbaik (gap-filler) dan sering dijadikan rujukan oleh kontrak internasional maupun oleh hakim/arbitrator ketika hukum yang berlaku tidak mengatur secara memadai. Instrumen ini dapat membantu melindungi individu bila dimasukkan ke dalam kontrak atau dijadikan acuan interpretatif. Adapun penjelasan terkait dengan peran-peran tersebut adalah sebagai berikut :

1) Peran Konvensi Internasional

Konvensi internasional berfungsi sebagai hard law yang mengikat negara-negara pihak dan menyediakan aturan seragam bagi kontrak lintas-batas. Instrumen seperti CISG mengatur pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, dan remedies (misalnya Pasal 35 dan 45-52) sehingga memberikan perlindungan yang kuat, terutama bagi pembeli sebagai pihak yang lebih rentan. Indonesia belum meratifikasi CISG, sehingga manfaat harmonisasi tidak otomatis berlaku dan harus diadopsi secara kontraktual. Contoh konvensi lain yang memengaruhi perlindungan kontraktual adalah Rome Convention 1980, yang memberi kepastian terkait choice of law dalam kontrak internasional.

2) Peran Prinsip Internasional

Prinsip internasional seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) memberi kerangka hukum netral yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengisi kekosongan hukum nasional atau sebagai hukum yang dipilih dalam kontrak. UPICC menekankan good faith, fairness, dan keseimbangan para pihak sehingga meningkatkan perlindungan dalam hubungan kontrak lintas-batas. Prinsip ini juga berfungsi sebagai gap-filler untuk isu-isu modern seperti hardship dan long-term contracts, serta sering menjadi rujukan hakim dan arbitrator dalam penyelesaian sengketa.

3) Peran Soft Law

Soft law seperti UPICC dan Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (2015) tidak bersifat mengikat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam praktik kontrak global. Instrumen ini memberikan fleksibilitas, memperkuat party autonomy, dan menjadi pedoman interpretatif bagi kontraktor, praktisi hukum, serta lembaga arbitrase. Selain itu, soft law sering menjadi model pembaruan hukum nasional karena dianggap mencerminkan praktik terbaik (best practices) dalam hukum kontrak internasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, kontrak perdata internasional menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan hukum lintas negara antara individu dan perusahaan asing. Fenomena ini muncul akibat meningkatnya arus perdagangan internasional, investasi, serta perkembangan teknologi digital yang memungkinkan interaksi tanpa batas. Namun, realitas praktik menunjukkan bahwa individu sering berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan asing yang memiliki sumber daya finansial, keahlian hukum, dan akses kelembagaan yang lebih kuat. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat mendesak.

Pertama, dari sisi kedudukan hukum, kontrak perdata internasional dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tunduk pada KUHPerdata, khususnya Pasal 1338 yang menegaskan asas kebebasan berkontrak. Namun, dalam ranah internasional, hubungan ini dikategorikan sebagai bagian dari hukum perdata internasional (HPI) yang mengakui

adanya unsur asing dalam perjanjian. Indonesia memang belum memiliki undang-undang HPI yang komprehensif, namun prinsip-prinsipnya tetap diakui melalui ketentuan hukum nasional, instrumen internasional yang telah diratifikasi, dan kaidah hukum perdata internasional yang berkembang.

Kedua, hubungan kontraktual antara individu dan perusahaan asing menimbulkan sejumlah permasalahan. Permasalahan utama meliputi choice of law (pilihan hukum) dan forum selection (pemilihan forum penyelesaian sengketa), di mana perusahaan asing cenderung memilih hukum dan forum yang lebih menguntungkan mereka. Selain itu, perbedaan yurisdiksi, kontrak baku yang timpang, perlindungan konsumen yang terbatas, kebocoran data pribadi, hingga keabsahan kontrak elektronik menambah kompleksitas persoalan. Situasi ini seringkali merugikan pihak individu karena keterbatasan akses, biaya, maupun hambatan teknis dalam penyelesaian sengketa.

Ketiga, peran hukum nasional, perjanjian internasional, dan instrumen soft law menjadi krusial. Hukum nasional menyediakan fondasi utama perlindungan kontraktual melalui KUHPerdata serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, perjanjian internasional seperti CISG dan instrumen dari UNCITRAL berperan dalam harmonisasi hukum lintas-batas, meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG. Di sisi lain, prinsip-prinsip internasional seperti UNIDROIT Principles memberi acuan penting bagi pembentukan kontrak yang lebih adil.

Dengan demikian, perlindungan terhadap individu dalam kontrak perdata internasional hanya dapat tercapai melalui sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional. Negara perlu memperkuat regulasi domestik, memperluas ratifikasi perjanjian internasional, serta mendorong penerapan prinsip hukum kontrak yang adil dalam praktik bisnis global. Individu pun dituntut untuk lebih cermat dalam memahami isi kontrak dan memastikan hak-haknya terjamin. Pada akhirnya, tujuan utama dari sistem hukum adalah menghadirkan keseimbangan dan keadilan, sehingga kontrak perdata internasional tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga sarana untuk melindungi martabat dan kepentingan setiap pihak, termasuk individu yang berhadapan dengan perusahaan asing.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 72.
- Ali, Moh., "Urgensi Pilihan Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 12 (2022).
- Aminah, "Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 1-13
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu Edisi Kelima*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 269
- Dwi Hananta, "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing", Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021
- F. Y. Sari, "Konsekuensi Tidak Meratifikasi CISG oleh Indonesia," *International Social Sciences Review*, 2022, tersedia di: <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/3078>.
- Fitriani Imadatul, Inayah Maulia & Lucky Dafira, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2025).

- G. Gea, "UNIDROIT Principles sebagai Acuan Reformasi Hukum Kontrak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2022, dapat diakses pada: <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6009>.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 91
- I. Safitri, "Soft Law sebagai Model Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2023, dapat diakses pada: <https://journal.uwgm.ac.id/yuriska/article/view/1378>.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4878
- Junaiding, "Soft Law Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. I, No. 3, September 2021, hlm. 176-177
- Juwana Hikmahanto dkk., *Naskah Akademik: Ratifikasi Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 185.
- Pasal 1338 ayat (1), *Prinsip Kebebasan Berkontrak*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- S. S. Ismi, "Penerapan Konvensi CISG Dalam Transaksi Jual-Beli Internasional," *Jurnal Innovative*, Vol. 3, No. 2, 2023, dapat diakses pada: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19862>.
- Simanjuntak Predderics Hockop, "Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi UU PDP dan General Data Protection Regulation (GDPR)", *Esensi Hukum: Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 43.
- Sudargo, A. (2018). Exclusive jurisdiction and CISG for contracts under Indonesian law.
- Syahrin Muhammad Alvi, "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 2 (2021).
- Tompul Verawati B. R., "Optimalisasi E-Contract (Kontrak Elektronik) dalam Perdagangan Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11 No. 2 (2024).
- UNCITRAL, HCCH and UNIDROIT *Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts (with a focus on sales)*, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016*. International Institute for the Unification of Private Law.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (n.d.). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. United Nations.